



**STUDI PERBANDINGAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003**

TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011

**TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

***REVIEW AUTHORITY OF THE CONSTITUTIONAL COURT BY LAWNUMBER
24 OF 2003 ON THE CONSTITUTIONAL COURT AT LAW NUMBER 8 OF 2011
ON AMANDEMENT TO THE LAW NUMBER 24 OF 2003 ON THE
CONSTITUTIONAL COURT***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan
Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Jember

Oleh:

ADITYA PUTRA PRATAMA

NIM : 070710191048

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

**KAJIAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**



**KAJIAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

SKRIPSI

Oleh:

ADITYA PUTRA PRATAMA

NIM: 070710191048

PEMBIMBING:

TOTOK SUDARYANTO, S.H.,M.S.

NIP: 195701221982031002

PEMBANTU PEMBIMBING:

R.A RINI ANGGRAINI, S.H.,M.H.

NIP: 195911151985121001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

MOTTO

Saya tidak tahu akan diberi hidup oleh Tuhan sampai umur berapa,
tetapi permohonanku kepada-Nya ialah supaya hidupku itu hidup yang manfaat.

Manfaat bagi tanah air dan bangsa; manfaat bagi sesama manusia.

Permohonanku ini saya panjatkan pada tiap-tiap sembahyang.

Sebab, Dialah Asal segala Asal, Dialah “Purwaning Dumadi”

(Soekarno, dalam Anand Krishna (2008: 27))



Anand Krishna; Ancient Wisdom for Modern Leaders (Niti Sastra, Kebijakan Klasik bagi Manusia Indonesia Baru), Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Anggota IKAPI, Jakarta, 2008

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: ADITYA PUTRA PRATAMA

NIM : 070710191048

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “**KAJIAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada intitusi manapun, serta bukan karya jiplakkan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 31 Oktober 2012


Yang menyatakan,

ADITYA PUTRA PRATAMA

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir/Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Mujiono dan Ibunda Sri Handayani yang telah memberikan segenap curahan kasih sayang, cinta, dukungan, pengorbanan materi maupun moral yang tak terhingga semenjak kecil hingga dewasa, maafkan segala khilaf putramu ini;
2. H. Purnomo, S.H. (Almarhum) yang telah memberikan motivasi, dukungan moral maupun materi semasa masih hidup di dunia, semoga amal baik dan ibadah beliau diterima disisi-NYA, amien;
3. Almamater Tercinta “Kampus Perjuangan” Universitas Jember, tempatku belajar, proses dalam hal keilmuan yang kelak berguna untuk kehidupan yang akan datang.



PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 31 (Tigapuluh Satu)

Bulan : Oktober

Tahun : 2012

Panitia Penguji,

Ketua

Sekretaris

Dr Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum.

Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.M.

NIP: 197105011993031001

NIP: 1960112211989021001

Anggota :

1. **Totok Sudaryanto, S.H.,M.S.**


: (.....)

NIP: 195701221982031002

2. **R.A Rini Anggraini, S.H.,M.H.**

: (.....)

NIP: 195911151985121001



PENGESAHAN

Disahkan Skripsi ini dengan judul;

**KAJIAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH
KONSTITUSI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 24 TAHUN
2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

Oleh:

ADITYA PUTRA PRATAMA

NIM: 070710191048

Menyetujui:

Pembimbing:

Pembantu Pembimbing

TOTOK SUDARYANTO, S.H.,M.S.

R.A RINI ANGGRAINI, S.H.,M.H.

NIP: 195701221982031002

NIP: 195911151985121001

Mengesahkan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

Dekan

Dr WIDODO EKATJAHJANA, S.H.,M.Hum

NIP: 197105011993031001

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-NYA sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir/skripsi ini, dengan judul **“Kajian Wewenang Mahkamah Konstitusi Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”** guna memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tidak lupa saya haturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Totok Sudaryanto, S.H.,M.S., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kepedulian dan kesabaran telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingan hingga terselesaikanya skripsi ini;
2. Ibu R.A Rini Anggraini, S.H.,M.H., sebagai dosen pembantu pembimbing yang dengan kesabarannya serta kepedulianya telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingan hingga terselesaikanya skripsi ini;
3. Bapak Dr Widodo Ekatjahyana, S.H.,M.Hum., selaku ketua panitia penguji;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.H., selaku skretaris panitia penguji;
5. Bapak Rizal Nugroho S.H, M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik;
6. Bapak Dr Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Iawan Irianto, S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan I; Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan II; Bapak Eddy Mulyono, S.H.,M.Hum., Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mendidik dan memberikan/mencurahkan ilmu dan pengetahuan yang luas ;

9. Tenaga Administrasi Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu dari awal hingga saya menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Saudara-Saudaraku; Adikku; Wahyu Puji Astiyani, Novi Saputri Linda, yang telah memberikan motivasi dan do'a dalam segala kehidupanku;
11. Kekasihku Tercinta Galih Rahayu Kartika Putri, yang telah memberikan motivasi dan menemani dengan kesabarannya, dari awal hingga terselesaikannya Skripsi ini;
12. Kawan-kawan Paguyuban Seni Reyog Mahasiswa Universitas Jember (PSRM Sardulo Anorogo Universitas Jember); Bapak Kemaddianto, S.H., Muhammad strip Kus Nandar, Mak Ndon, MbK Luki, Pak Jarkasi, Mak Ndin, Om Pay, Pak Keju, Pak Iput, Simbah, Mas Bayu PK, Rembol, Solleh, Tino, Toni, Damis, Menyun, Bedosol, Kenthus, Rizky, Bowo, Kholik, Syem, Nyemel, Tumadi, Samid, Sugeng, Aan, dan semua anggota PSRM Sardulo Anorogo Universitas Jember, terimakasih atas kekompakan dan semangat kalian;
13. Kawan-kawan IMA HTN Fakultas Hukum Universitas Hukum;
14. Kawan-Kawan Fakultas Hukum Universitas Jember, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan telah memberikan bantuan sehingga dapat tersusunya skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amien.

Jember 31 Oktober 2012,


Penyusun,

ADITYA PUTRA PRATAMA

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pembimbing	ii
Motto	iii
Halaman Pernyataan	iv
Halaman Persembahan.....	v
Halaman Peersetujuan	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Lampiran	xii
Ringkasan	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Bahan Hukum	9
1.4.4 Analisis Hukum.....	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Negara Hukum	12
2.2 Independensi Lembaga Peradilan	13
2.3 Organisasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia	17
2.3.1 Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman	17
2.3.2 Prinsip Pokok Kekuasaan Kehakiman	18
2.3.3 Kedudukan, Fungsi dan Wewenang Mahkamah.....	

Konstitusi	21
BAB 3 PEMBAHASAN	22
3.1 Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	22
3.2 Wewenang Mahkamah Konstitusi Pasca Perubahan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ...	33
3.3 Akibat Hukum Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	41
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN	69
BAB 5 DAFTAR BACAAN	72



DAFTAR LAMPIRAN

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi



RINGKASAN

Skripsi ini mengambil judul; Studi Perbandingan Wewenang Mahkamah Konstitusi Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi diawali dengan diadopsinya ide *Constitutional Court* dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945. Seiring dengan perkembangan hukum ketatanegaraan bangsa Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dirasa kurang memenuhi kebutuhan hukum pada masa ini, dengan berbagai alasan, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, DPR bersama Pemerintah lantas melakukan perubahan pada undang-undang tersebut, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Latar belakang yang diambil dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai isu-isu dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini perubahan undang-undang tersebut di nilai mempersempit gerak Mahkamah Konstitusi atau juga dapat dikatakan membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Serta apakah perubahan undang-undang tersebut membawa pengaruh yang baik bagi keberlangsungan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah: kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal apa yang mengalami perubahan yaitu melalui Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, bagaimanakah

kewenangan Mahkamah Konstitusi setelah terjadi perubahan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, dan bagaimanakah akibat hukum dari adanya perubahan peraturan perundang-undangan tersebut yaitu perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

Untuk mencapai suatu pembahasan di dalam permasalahan yang sesuai dengan tujuan penulisan, maka diperlukan adanya suatu metode penulisan. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Peter Mahmud Marzuki (2010), meliputi 4 (empat) aspek yakni: pendekatan masalah, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

Guna menganalisa permasalahan yang ada, maka penulis menguraikan fakta, dasar hukum dan landasan teori, Bab 2 Tinjauan Pustaka, sebagai pisau bedah dan dasar untuk menguraikan pembahasan. Adapun Bab 2 Tinjauan Pustaka tersebut menguraikan tentang konsep Negara hukum dan *the rule of law*, independensi lembaga peradilan, organisasi kekuasaan kehakiman di Indonesia, dan terakhir adalah tentang peraturan perundang-undangan.

Bab 3 Pembahasan, akan menguraikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang timbul dalam rumusan masalah. Adapun hasil dari pembahasan tersebut, yakni: *Pertama*; perubahan dalam hal apa yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu yang dirubah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi meliputi: perubahan dan penambahan pada: Bab I Ketentuan Umum, Bab II Kedudukan dan Susunan, Bab III Kekuasaan Mahkamah Konstitusi, Bab IV Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi, Bab IVA Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi serta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Bab V Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Bab VII Ketentuan Peralihan; *Kedua*; wewenang Mahkamah Konstitusi pasca perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dirubah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah tetap sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kecuali mengenai pasal-pasal tertentu yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena keputusan Mahkamah Konstitusi, yaitu melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 dan 49/PUU-IX/2011. Ketentuan yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena putusan mahkamah konstitusi tersebut tidak dapat dijadikan dasar bagi kewenangan mahkamah konstitusi itu sendiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 57 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan "Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan mahkamah konstitusi bersifat *declaratoir*, yaitu suatu

keputusan mahkamah konstitusi dianggap sederajat dengan undang-undang, karena keputusan mahkamah konstitusi yang menyatakan suatu pasal tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat wajib dimuat dalam berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan Pasal 57 Ayat(3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); ketiga akibat hukum dari perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 48/PUU-IX/2011 dan 49/PUU-IX/2011, serta ada beberapa perubahan yang terkait dengan wewenang mahkamah konstitusi tersebut. Perubahan tersebut yaitu mengenai masa jabatan hakim konstitusi dan proses pemilihan hakim konstitusi, Penambahan ketentuan mengenai Pemberian jaminan keamanan hakim oleh Negara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Kepenitaraan dan sekretariat jendral mahkamah konstitusi, Pengangkatan dan pemberhentian hakim mahkamah konstitusi, yaitu mengenai syarat menjadi hakim konstitusi, Penambahan ketentuan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi serta majelis kehormatan mahkamah konstitusi, Daftar pemohonan dan penjadwalan sidang, Pemeriksaan persidangan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Bagian ketentuan pengujian undang-undang terhadap UndanUndang Dasar 1945, Perselisihan hasil pemilihan umum, penyampaian putusan mahkamah konstitusi. Khusus untuk revisi undang-undang mahkamah konstitusi semangat yang ada dalam formulasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi justru berpotensi menghambat hak-hak konstitusional, terbukti dengan melalui putusan mahkamah konstitusi yang menyatakan bahwa beberapa pasal yang terkandung didalamnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ada beberapa saran yang perlu diperhatikan agar Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal sesuai dengan cita-cita demokrasi serta sesuai dengan tujuan lahirnya mahkamah konstitusi, yaitu : (1) DPR dan Pemerintah dalam membuat undang-undang Mahakamah Konstitusi seharusnya melihat kembali keberlakuan filosofis, keberlakuan yuridis, keberlakuan politis, dan keberlakuan sosiologis dari undang-undang yang telah dibuatnya didasarkan pada cita-cita bersama, prinsip keadilan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi hendaknya perlu segera direvisi agar tidak semakin menambah polemik yang terjadi antara Mahkamah Konstitusi dan DPR. (3) Guna mencapai tujuan dari fungsi dan wewenang mahkamah konstitusi, hendaknya perlu penambahan kewenangan untuk melakukan penafsiran dan pengujian atas semua peraturan perundang-undangan sehingga ada konsistensi semua peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai denga Peraturan Daerah, memutus *constitutional complaint*, dan memutus atau menjawab *constitutional question*.